



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHRISTIAN SOETANTJO**;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 25 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Tangkasi No. 01 A RT 003/RW 002,
Kelurahan Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan,
Kota Palu;
Agama : Kristen Pentakosta;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Para Penasihat Hukum: yaitu Moh. Ridwan, S.H., Pither Bofe, S.H., Erasmus C.J Bofe, S.H. dan Hasnawati, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIDWAN PITHER & REKAN beralamat di Jalan Tombolotutu No. 53, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 11 Desember 2017 bernomor 66/SK/2017/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2018, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 12 Maret 2018 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO** bersama-sama dengan RESMIN LAZE, S. Sos (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Resmin Laze.S. Sos, untuk mengerjakan pekerjaan pengerukan sungai Mewe yang berlokasi di Desa Oo, Desa Pilimakujawa, Desa Lempelero di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, meskipun sdr. Resmin Laze, S. Sos., mengetahui Terdakwa tidak mempunyai perusahaan guna mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa menyewa 2 (dua) buah excavator dan menggunakan nama perusahaan orang lain yakni : CV. Libra Jaya; CV. Izzul Pratama; dan CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera, untuk dipakai seolah - olah sebagai perusahaan yang mengerjakan pengerukan Sungai Mewe di ketiga Desa tersebut. Pada saat Terdakwa mengerjakan pengerukan Sungai Mewe ketiga nama perusahaan tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr. Resmin Laze, S. Sos., selanjutnya oleh sdr. Resmin Laze, S. Sos., digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan setelah ditandatangani sdr. Resmin Laze.S.Sos lalu diserahkan kepada Terdakwa, yaitu :
 - a. SPMK Nomor 050/094.2/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV Libra Jaya, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Pilimakujawa;
 - b. SPMK No. 050/094/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV. Izzul Pratama, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero;
 - c. SPMK Nomor 050/094.3/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV.Papa Sukses Anak Istri Sejahtera, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengerukan sungai Mewe tersebut, kemudian Sdr. Resmin Laze, S. Sos., membuat seolah - olah dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana dengan cara :
- Bahwa sdr. Resmin Laze, S.Sos., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi tanpa persetujuan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sigi secara Exofficio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, telah mengusulkan kepada Bupati Sigi kejadian banjir di Sungai Mewe yang melewati sebagian lokasi di ketiga desa tersebut untuk ditetapkan dengan status Tanggap Darurat Bencana selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 7 April 2013 s/d 13 April 2013, padahal kenyataannya kejadian banjir tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dengan status Tanggap Darurat Bencana karena akibat banjir di sungai Mewe tidak menimbulkan adanya: korban jiwa; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahkan saat kejadian tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kab. Sigi dibawah kendali Kepala BPBD Kab. Sigi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana yang meliputi : kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Bahwa selanjutnya oleh Resmin Laze.S.Sos., tanpa persetujuan dari Kepala BPBD Kab. Sigi mengusulkan kembali kepada Bupati Sigi untuk menetapkan menjadi status Transisi Darurat ke Pemulihan sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.Sigi/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir di Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi Tahun 2013 yang antara lain memutuskan :
 - Penetapan status transisi darurat ke pemulihan untuk Desa Oo, Desa Pilimakujawa, desa Lempelero selama 60 hari terhitung mulai tanggal 14 April s/d 13 Juni 2013.
 - Penetapan status transisi darurat ke pemulihan untuk pemenuhan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat bencana meliputi :
 - a) Kebutuhan pangan dan sandang.
 - b) Pelayanan kesehatan dan psikososial.
 - c) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sehingga kegiatan sosisl ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan lancar.

Namun kenyataannya adanya Surat Keputusan Bupati Sigi tersebut hanya formalitas belaka karena akibat kejadian bencana banjir yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan lanjutan yang diputuskan dalam Surat Keputusan tersebut tidak pernah ada. Bahkan sdr. Resmin Laze, S. Sos., jusru melakukan kegiatan menyimpang dari maksud Surat Keputusan tersebut yakni melanjutkan kegiatan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo, Desa Pilimakujawa dan Desa Lempelero sesuai kesepakatan dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo; Desa Pilimakujawa; Desa Lempelero tidak dianggarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kab. Sigi TA 2013, sehingga Terdakwa ketika mengerjakan pengerukan sungai Mewe tersebut tidak berdasarkan atas perencanaan yang sudah ditetapkan seperti Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKSS).

- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan pekerjaan pengerukan sungai Mewe tersebut dalam waktu bersamaan hanya menggunakan 2 (*dua*) buah Excavator, 2 (*dua*) orang operator, 2 (*dua*) orang kernet, 2 (*dua*) orang pengawas, 2 (*dua*) kali mobilisasi excavator, yang dikerjakan dengan cara : Pada tanggal 8 April 2013 Terdakwa melakukan pengerukan sungai Mewe berlokasi di Desa Oo dan Desa Lempelero yang lokasinya berjauhan dengan masing-masing 1 (*satu*) excavator. Pada pelaksanaannya setelah beberapa hari mengerjakan pengerukan dan pembukaan jalur sungai Mewe yang berlokasi di Desa Oo, kemudian Terdakwa memindahkan alat excavatornya untuk melakukan pengerukan sungai Mewe yang berlokasi di Desa Pilimakujawa sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, sedang pengerukan di Desa Lempelero selesai tanggal 19 Juli 2013.
- Bahwa setelah pekerjaan pengerukan menurut Terdakwa telah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan kepada sdr. Resmin Laze.S. Sos. Adanya permintaan pembayaran tersebut kemudian Terdakwa diminta sdr. Resmin Laze, S. Sos., untuk membuat Surat Penawaran atas pekerjaan ditiga lokasi tersebut yang seolah-olah dibuat sebelum pekerjaan pengerukan selesai. Selanjutnya Terdakwa dalam membuat Surat Penawaran berikut dokumen pendukungnya tersebut telah mencantumkan tanggal 12 April 2013, dan memakai nama perusahaan : CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera yang seolah-olah Direktornya sdr. Catharina Tokan sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo; CV. Libra Jaya yang seolah olah Direktornya sdr. Rostina sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Pilimakujawa dan CV. Izzul Pratama yang seolah olah Direktornya sdr. Moh. Supri sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero. Bahkan untuk membuat perhitungan nilai penawarannya, Terdakwa membuat rekayasa dokumen penawaran terkait pekerjaan pengerukan sungai Mewe tersebut sehingga seolah-olah dilakukan untuk masing - masing lokasi menggunakan 1 (*satu*) buah excavator, 1 (*satu*) orang operator, 1 (*satu*) orang kernet, 1 (*satu*) kali mobilisasi excavator dan masing-masing pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang berbeda, sehingga

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan nilai penawaran yang dimintakan Terdakwa menjadi lebih tinggi dari yang semestinya. Adapun penawaran yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa yakni :

- a. Pekerjaan di Desa Oo mengajukan penawaran sebesar Rp. 475.202.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah*) untuk pekerjaan yang dilakukan berupa : pengerukan panjang 210 m dan membuka jalur baru sepanjang 800 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 28 Juni 2013 atau selama 82 hari dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi & demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali & Penggambaran	Ls	1,00	Rp.2.800.000,00	Rp. 2.800.000,00
II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Tanah Pasir	M3	18.822,18	Rp. 22.394,45	Rp. 421.512.312,43
III	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	Jumlah				Rp. 432.002.312,43
	PPN 10 %				Rp. 43.200.231,24
	Total Harga				Rp. 475.202.543,68
	Dibulatkan				Rp. 475.202.000,00
Terbilang : empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah					

- b. Pekerjaan di Desa Pilimakujawa mengajukan penawaran sebesar Rp.468.550.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan pengerukan panjang 857 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 1 Juli 2013 atau selama 85 hari, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali	Ls	1,00	Rp.2.187.500,00	Rp. 2.187.500,00
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00



II.	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Pasir	M3	18.580	Rp. 22.394,45	Rp. 416.085.165,00
III.	Pekerjaan Lain-lain				
	Jumlah				Rp. 425.962.665,00
	PPN 10 %				Rp. 42.596.266,50
	Total Harga				Rp. 468.558.931,50
	Dibulatkan				Rp. 468.550.000,00
Terbilang : empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah					

- c. Pekerjaan di Desa Lempelero mengajukan penawaran sebesar Rp.577.370.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pengerukan panjang 845 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 18 Juli 2013 atau selama 102 hari, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali & Penggambaran	Ls	1,00	Rp.2.187.500,00	Rp. 2.187.500,00
II.	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Pasir	M3	22.997	Rp. 22.394,45	Rp. 515.005.097,00
III	Pekerjaan Lain-Lain				
	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	Jumlah				Rp. 524.882.597,66
	PPN 10 %				Rp. 52.488.259,77
	Total Harga				Rp. 577.370.857,42
	Dibulatkan				Rp. 577.370.000,00
Terbilang : lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.					

- Bahwa Terdakwa dalam membuat penawaran atas pekerjaan pengerukan sungai Mewe di ketiga Desa tersebut dengan total volume pekerjaan galian tanah sebanyak (18.822,18 m³ + 18.580 m³ + 22.977 m³) = 60.399,18 m³, dengan nilai total sebesar (Rp. 421.512.312,43 + Rp. 416.085.165,00 + Rp.515.005.097,00) = Rp. 1.352.602.574,43 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen), merupakan penawaran yang terlalu tinggi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perhitungan ahli Djaenudin.ST.SE.MM dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, mengenai pekerjaan galian tanah dengan volume sebanyak 60.399,18 m³ untuk ketiga lokasi Desa tersebut hanya membutuhkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 464.503.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah*) dan membutuhkan waktu pengerjaan selama 73 hari.

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang dibuat Terdakwa setelah pekerjaan selesai tersebut kemudian digunakan untuk dasar pembuatan dokumen administrasi pelelangan yang seolah olah telah dilakukan pelelangan penunjukan langsung terhadap ketiga Penawaran tersebut. Hasil pelelangan yang direkayasa tersebut kemudian digunakan untuk dasar pembuatan surat perjanjian atas nilai kontrak tiga pekerjaan tersebut, yakni :

- a. Pengerukan Sungai Mewe di Desa Oo dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.4/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Catharina Tokan selaku Direktur CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera, dengan nilai kontrak Rp.475.080.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah*).
- b. Pengerukan Sungai Mewe di Desa Pilimakujawa dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.3/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Rostina selaku Direktur CV. Libra Jaya, dengan nilai kontrak Rp. 468.390.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- c. Pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.2/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Moh. Supri selaku Direktur CV. Izzul Pratama, dengan nilai kontrak Rp.577.150.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Mengenai kontrak-kontrak tersebut dibuat seolah - olah tertanggal 19 April 2013 dan kontrak ditandatangani sdr. Resmin Laze.S. Sos. setelah selesai pekerjaan pengerukan sungai tersebut. Sedang untuk penandatanganan kontrak atas nama Direktur masing-masing CV dilakukan dengan Terdakwa memintakan tanda tangan kepada para Direktornya, padahal para Direktur tersebut tidak tahu menahu terkait pekerjaan pengerukan tersebut. Pembuatan dan penandatanganan kontrak pekerjaan yang dilakukan sdr. Resmin Laze.S. Sos bersama-sama Terdakwa dalam kegiatan pengerukan sungai Mewe yang tidak dianggarkan dalam DIPA BPBD Kab. Sigi pada APBD Kab. Sigi TA 2013, merupakan perbuatan yang tidak sesuai Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada :

- Pasal 13 mengatur : “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”.
- Pasal 86 ayat (2) mengatur : Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
- Bahwa selanjutnya dalam memenuhi permintaan Terdakwa kepada sdr. Resmin Laze, S. Sos. terkait pembayaran pekerjaan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo, Desa Pilimakujawa, Desa Lempelero, maka guna melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk proses pembayaran, sdr. Resmin Laze.S.Sos. memaksa staf pegawainya sdr. Ahmad Yani, Zakir, Zamza, Asmaun untuk menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan terkait pemeriksaan hasil pekerjaan ketiga pekerjaan tersebut yakni :
 - a. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera** berupa :
 - Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Pemeriksaan / Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Oo Kec. Kulawi Selatan.
 - Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013
 - Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013
 - b. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Libra Jaya** berupa :
 - Berita Acara No. 927 / 106.4 / BPBD / 2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pemeriksaan/Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan.
 - Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 106.4 / BPBD / 2013 tanggal 1 Juli 2013
 - Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927 / 106.4 / BPBD / 2013 tanggal 1 Juli 2013.
 - c. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Izzul Pratama** berupa :
 - Berita Acara No. 927 / 139 / BPBD / 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pemeriksaan / Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Lempelero Kec. Kulawi Selatan.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 139/ BPBD / 2013 tanggal 18 Juli 2013
- Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927 / 139 / BPBD / 2013 tanggal 18 Juli 2013

Padahal kenyataannya mereka tidak pernah melakukan pengecekan dan pengujian volume pekerjaan dilapangan terkait ketiga pekerjaan yang dilaporkan Terdakwa untuk dimintakan pembayaran.

- Bahwa setelah dokumen Berita Acara berikut lampirannya tersebut ditandatangani sdr. Ahmad Yani, Zakir, Zamza, Asmaun kemudian Terdakwa yang memintakan tanda tangan para Direktornya yakni : sdr. Chatarina Tokan Direktur CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera; sdr. Rostina CV. Libra Jaya; sdr. Moh. Supri CV. Izzul Pratama, berikut permintaan tanda tangan untuk Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran atas nama ketiga CV. Setelah semua dokumen tersebut ditanda tangani kemudian Sdr. Resmin Laze.S. Sos. juga ikut menandatangani.
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan sdr. Resmin Laze.S.Sos., untuk memproses pencairan anggaran terkait ketiga pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kab. Sigi Tahun 2014. Proses pembayaran dilakukan sdr. Resmin Laze, S. Sos. kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga CV tersebut yang keseluruhannya Rp.1.354.734.185,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) setelah dipotong PPN, dengan perincian yakni :
 - a. Melalui rekening atas nama CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera sebesar Rp. 423.253.092,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh dua rupiah*), untuk pembayaran pekerjaan pengerukan di Desa Oo dengan volume **18.822,18 m3**.
 - b. Melalui rekening atas nama CV. Libra Jaya sebesar Rp. 417.292.910,00 (*empat ratus tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), untuk pembayaran pekerjaan pengerukan di Desa Pilimakujawa dengan volume **18.580 m3**.
 - c. Melalui rekening atas nama CV. Izzul Pratama sebesar Rp. 514.188.183,00 (*lima ratus empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), untuk pembayaran

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



pekerjaan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero dengan volume **22.997 m3**.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Resmin Laze.S. Sos dalam melakukan pencairan untuk pembayaran pengerukan sungai Mewe di ketiga Desa yang sumber dananya dari APBD Kab. Sigi Tahun 2014 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Resmin Laze.S.Sos. tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Pasal 6 huruf g : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"
 - Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha.
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa.
 - c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Resmin Laze.S.Sos tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar lebih kurang (Rp.1.354.734.185,00 - Rp.447.637.720,00) = Rp.907.096.465,00 (*sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), dimana sebagian uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada para Direktur ketiga perusahaan tersebut masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan untuk keperluan lainnya.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama sdr. Resmin Laze. S.Sos. menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kab. Sigi sebesar lebih kurang **Rp. 907.096.465,00** (*sembilan ratus tujuh juta sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO** bersama-sama dengan RESMIN LAZE, S. Sos., (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sigi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi No. 821.2/026/BKD-Sigi/2011 tanggal 28 September 2011 dan selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kab. Sigi Tahun 2013 dan 2014, pada hari dan tanggal dalam kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Resmin Laze, S. Sos., selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sigi dan selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kab. Sigi Tahun 2013 dan 2014, yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinannya.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan sdr. Resmin Laze, S. Sos. selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sigi dan selaku Pengguna Anggaran pada BPBD Kab. Sigi Tahun 2013 dan



2014, telah melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo, Desa Pilimakujawa dan Desa Lempelero yang dilakukan dengan dengan cara :

➤ Bahwa bermula adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Resmin Laze.S. Sos, untuk mengerjakan pekerjaan pengerukan sungai Mewe yang berlokasi di Desa Oo, Desa Pilimakujawa, Desa Lempelero di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, meskipun sdr. Resmin Laze, S. Sos. mengetahui Terdakwa tidak mempunyai perusahaan guna mengerjakan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa menyewa 2 (*dua*) buah excavator dan menggunakan nama perusahaan orang lain yakni : CV. Libra Jaya; CV. Izzul Pratama; dan CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera, untuk dipakai seolah - olah sebagai perusahaan yang mengerjakan pengerukan Sungai Mewe di ketiga Desa tersebut. Pada saat Terdakwa mengerjakan pengerukan Sungai Mewe ketiga nama perusahaan tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr. Resmin Laze, S. Sos., selanjutnya oleh sdr. Resmin Laze, S. Sos., digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan setelah ditandatangani sdr. Resmin Laze.S.Sos lalu diserahkan kepada Terdakwa, yaitu :

- a) SPMK Nomor 050/094.2/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV Libra Jaya, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Pilimakujawa;
- b) SPMK No. 050/094/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV. Izzul Pratama, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero;
- c) SPMK Nomor 050/094.3/BPBD/2013 tanggal 8 April 2013 atas nama CV.Papa Sukses Anak Istri Sejahtera, seolah-olah yang mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo;

➤ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengerukan sungai Mewe tersebut, kemudian Sdr. Resmin Laze, S. Sos., membuat seolah - olah dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana dengan cara :

- Bahwa sdr. Resmin Laze, S.Sos., selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi tanpa persetujuan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sigi secara Exofficio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, telah mengusulkan kepada Bupati Sigi kejadian banjir di Sungai Mewe yang melewati sebagian lokasi di ketiga desa tersebut untuk ditetapkan dengan status Tanggap Darurat Bencana selama 7 (*tujuh*) hari terhitung tanggal 7



April 2013 s/d 13 April 2013, padahal kenyataannya kejadian banjir tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dengan status Tanggap Darurat Bencana karena akibat banjir di sungai Mewe tidak menimbulkan adanya : korban jiwa; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahkan saat kejadian tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kab. Sigi dibawah kendali Kepala BPBD Kab. Sigi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana yang meliputi : kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Bahwa selanjutnya oleh Resmin Laze.S.Sos., tanpa persetujuan dari Kepala BPBD Kab. Sigi mengusulkan kembali kepada Bupati Sigi untuk menetapkan menjadi status Transisi Darurat ke Pemulihan sehingga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.Sigi/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir di Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi Tahun 2013 yang antara lain memutuskan :

- ✓ Penetapan status transisi darurat ke pemulihan untuk Desa Oo, Desa Pilimakujawa, desa Lempelero selama 60 hari terhitung mulai tanggal 14 April s/d 13 Juni 2013.
- ✓ Penetapan status transisi darurat ke pemulihan untuk pemenuhan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat bencana meliputi :
 - a. Kebutuhan pangan dan sandang.
 - b. Pelayanan kesehatan dan psikososial.
 - c. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital sehingga kegiatan sosisl ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan lancar.

Namun kenyataannya adanya Surat Keputusan Bupati Sigi tersebut hanya formalitas belaka karena akibat kejadian bencana banjir yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan lanjutan yang diputuskan dalam Surat Keputusan tersebut tidak pernah ada. Bahkan sdr. Resmin Laze, S. Sos., jusr melakukan kegiatan menyimpang dari maksud Surat Keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melanjutkan kegiatan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo, Desa Pilimakujawa dan Desa Lempelero sesuai kesepakatan dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo; Desa Pilimakujawa; Desa Lempelero tidak dianggarkan dalam APBD Kab. Sigi TA 2013, sehingga Terdakwa ketika mengerjakan pengerukan sungai Mewe tersebut tidak berdasarkan atas perencanaan yang sudah ditetapkan seperti Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKSS).
- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan pekerjaan pengerukan sungai Mewe tersebut dalam waktu bersamaan hanya menggunakan 2 (dua) buah Excavator, 2 (dua) orang operator, 2 (dua) orang kernet, 2 (dua) orang pengawas, 2 (dua) kali mobilisasi excavator, yang dikerjakan dengan cara : Pada tanggal 8 April 2013 Terdakwa melakukan pengerukan sungai Mewe berlokasi di Desa Oo dan Desa Lempelero yang lokasinya berjauhan dengan masing-masing 1 (satu) excavator. Pada pelaksanaanya setelah beberapa hari mengerjakan pengerukan dan pembukaan jalur sungai Mewe yang berlokasi di Desa Oo, kemudian Terdakwa memindahkan alat excavatornya untuk melakukan pengerukan sungai Mewe yang berlokasi di Desa Pilimakujawa sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, sedang pengerukan di Desa Lempelero selesai tanggal 19 Juli 2013.
- Bahwa setelah pekerjaan pengerukan menurut Terdakwa telah selesai dikerjakan kemudian Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan kepada sdr. Resmin Laze.S. Sos. Adanya permintaan pembayaran tersebut kemudian Terdakwa diminta sdr. Resmin Laze, S. Sos., untuk membuat Surat Penawaran atas pekerjaan ditiga lokasi tersebut yang seolah-olah dibuat sebelum pekerjaan pengerukan selesai. Selanjutnya Terdakwa dalam membuat Surat Penawaran berikut dokumen pendukungnya tersebut telah mencantumkan tanggal 12 April 2013, dan memakai nama perusahaan : CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera yang seolah-olah Direktornya sdr. Catharina Tokan sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo; CV. Libra Jaya yang seolah olah Direktornya sdr. Rostina sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Pilimakujawa dan CV. Izzul Pratama yang seolah olah Direktornya sdr. Moh. Supri sendiri yang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero. Bahkan untuk membuat perhitungan nilai penawarannya, Terdakwa membuat rekayasa dokumen penawaran terkait pekerjaan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pengerukan sungai Mewe tersebut sehingga seolah-olah dilakukan untuk masing - masing lokasi menggunakan 1 (satu) buah excavator, 1 (satu) orang operator, 1 (satu) orang kernet, 1 (satu) kali mobilisasi excavator dan masing-masing pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang berbeda, sehingga perhitungan nilai penawaran yang dimintakan Terdakwa menjadi lebih tinggi dari yang semestinya. Adapun penawaran yang dimintakan pembayaran oleh Terdakwa yakni :

- a. Pekerjaan di Desa Oo mengajukan penawaran sebesar Rp. 475.202.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah*) untuk pekerjaan yang dilakukan berupa : pengerukan panjang 210 m dan membuka jalur baru sepanjang 800 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 28 Juni 2013 atau selama 82 hari dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali & Penggambaran	Ls	1,00	Rp.2.800.000,00	Rp. 2.800.000,00
II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Tanah Pasir	M3	18.822,18	Rp. 22.394,45	Rp. 421.512.312,43
III.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Administrasi dan Dokumentasi	LS	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
Jumlah					Rp. 432.002.312,43
PPN 10 %					Rp. 43.200.231,24
Total Harga					Rp. 475.202.543,68
Dibulatkan					Rp. 475.202.000,00
Terbilang : empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah					

- b. Pekerjaan di Desa Pilimakujawa mengajukan penawaran sebesar Rp.468.550.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan pengerukan panjang 857 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 1 Juli 2013 atau selama 85 hari, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
I.	Pekerjaan Persiapan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali	Ls	1,00	Rp.2.187.500,00	Rp. 2.187.500,00
3.	Administrasi dan Dokumentasi	LS	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
II.	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Pasir	M3	18.580	Rp. 22.394,45	Rp. 416.085.165,00
III.	Pekerjaan Lain-lain				
	Jumlah				Rp. 425.962.665,00
	PPN 10 %				Rp. 42.596.266,50
	Total Harga				Rp. 468.558.931,50
	Dibulatkan				Rp. 468.550.000,00
Terbilang : empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah					

- c. Pekerjaan di Desa Lempelero mengajukan penawaran sebesar Rp.577.370.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) untuk pekerjaan pengerukan panjang 845 meter yang dikerjakan sejak 8 April s/d 18 Juli 2013 atau selama 102 hari, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Mobilisasi/demobilisasi	Ls	1,00	Rp.6.690.000,00	Rp. 6.690.000,00
2.	Pengukuran Kembali & Penggambaran	Ls	1,00	Rp.2.187.500,00	Rp. 2.187.500,00
II.	Pekerjaan Tanah				
	Galian Tanah Pasir	M3	22.997	Rp. 22.394,45	Rp. 515.005.097,00
III.	Pekerjaan Lain-Lain				
	Administrasi dan Dokumentasi	LS	1,00	Rp.1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	Jumlah				Rp. 524.882.597,66
	PPN 10 %				Rp. 52.488.259,77
	Total Harga				Rp. 577.370.857,42
	Dibulatkan				Rp. 577.370.000,00
Terbilang : lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.					

- Bahwa Terdakwa dalam membuat penawaran atas pekerjaan pengerukan sungai Mewe di ketiga Desa tersebut dengan total volume pekerjaan galian



tanah sebanyak (18.822,18 m³ + 18.580 m³ + 22.977 m³) = 60.399,18 m³, dengan nilai total sebesar (Rp. 421.512.312,43 + Rp. 416.085.165,00 + Rp.515.005.097,00) = Rp. 1.352.602.574,43 (*satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen*), merupakan penawaran yang terlalu tinggi karena berdasarkan perhitungan ahli Djaenudin.ST.SE.MM dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, mengenai pekerjaan galian tanah dengan volume sebanyak 60.399,18 m³ untuk ketiga lokasi Desa tersebut hanya membutuhkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 464.503.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah*) dan membutuhkan waktu pengerjaan selama 73 hari.

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang dibuat Terdakwa setelah pekerjaan selesai tersebut kemudian digunakan untuk dasar pembuatan dokumen administrasi pelelangan yang seolah olah telah dilakukan pelelangan penunjukan langsung terhadap ketiga Penawaran tersebut. Hasil pelelangan yang direkayasa tersebut kemudian digunakan untuk dasar pembuatan surat perjanjian atas nilai kontrak tiga pekerjaan tersebut, yakni :
- a) Pengerukan Sungai Mewe di Desa Oo dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.4/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Catharina Tokan selaku Direktur CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera, dengan nilai kontrak Rp.475.080.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah*).
 - b) Pengerukan Sungai Mewe di Desa Pilimakujawa dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.3/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Rostina selaku Direktur CV. Libra Jaya, dengan nilai kontrak Rp. 468.390.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
 - c) Pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero dengan Surat Perjanjian (*Kontrak*) No. 362/114.2/BPBD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh sdr. Resmin Laze.SSos dengan Moh. Supri selaku Direktur CV. Izzul Pratama, dengan nilai kontrak Rp.577.150.000,- (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Mengenai kontrak-kontrak tersebut dibuat seolah - olah tertanggal 19 April 2013 dan kontrak ditandatangani sdr. Resmin Laze.S. Sos. setelah selesai pekerjaan pengerukan sungai tersebut. Sedang untuk penandatanganan kontrak atas nama Direktur masing-masing CV dilakukan dengan Terdakwa memintakan tanda tangan kepada para Direktornya, padahal para Direktur



tersebut tidak tahu menahu terkait pekerjaan pengerukan tersebut. Pembuatan dan penandatanganan kontrak pekerjaan yang dilakukan sdr. Resmin Laze.S. Sos bersama-sama Terdakwa dalam kegiatan pengerukan sungai Mewe yang tidak dianggarkan dalam DIPA BPBD Kab. Sigi pada APBD Kab. Sigi TA 2013, merupakan perbuatan yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada :

- Pasal 13 mengatur : “ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD”.
- Pasal 86 ayat (2) mengatur : Penandatanganan kontrak pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.
- Bahwa selanjutnya dalam memenuhi permintaan Terdakwa kepada sdr. Resmin Laze, S. Sos. terkait pembayaran pekerjaan pengerukan sungai Mewe di Desa Oo, Desa Pilimakujawa, Desa Lempelero, maka guna melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk proses pembayaran, sdr. Resmin Laze.S.Sos. memaksa staf pegawainya sdr. Ahmad Yani, Zakir, Zamza, Asmaun untuk menandatangani dokumen yang sudah dipersiapkan terkait pemeriksaan hasil pekerjaan ketiga pekerjaan tersebut yakni :
 - a. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Papa Sukses Anak Isteri Sejahtera** berupa
 - Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Pemeriksaan / Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Oo Kec. Kulawi Selatan.
 - Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013
 - Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927 / 135.1 / BPBD / 2013 tanggal 2 Juli 2013
 - b. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Libra Jaya** berupa :
 - Berita Acara No. 927 /106.4 /BPBD /2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pemeriksaan/Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan.
 - Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 106.4 / BPBD / 2013 tanggal 1 Juli 2013
 - Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927/ 106.4 / BPBD / 2013 tanggal 1 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen pekerjaan atas nama **CV. Izzul Pratama** berupa :
- Berita Acara No. 927 / 139 / BPBD / 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Pemeriksaan / Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe di Desa Lempelero Kec. Kulawi Selatan.
 - Hasil Pemeriksaan Fisik, lampiran Berita Acara No. 927 / 139/ BPBD/ 2013 tanggal 18 Juli 2013
 - Hasil Pemeriksaan Administrasi, lampiran Berita Acara No. 927 / 139 / BPBD / 2013 tanggal 18 Juli 2013

Padahal kenyataannya mereka tidak pernah melakukan pengecekan dan pengujian volume pekerjaan dilapangan terkait ketiga pekerjaan yang dilaporkan Terdakwa untuk dimintakan pembayaran.

- Bahwa setelah dokumen Berita Acara berikut lampirannya tersebut ditandatangani sdr. Ahmad Yani, Zakir, Zamza, Asmaun kemudian Terdakwa yang memintakan tanda tangan para Direktornya yakni : sdri. Chatarina Tokan Direktur CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera; sdri. Rostina CV. Libra Jaya; sdr. Moh. Supri CV. Izzul Pratama, berikut permintaan tanda tangan untuk Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran atas nama ketiga CV. Setelah semua dokumen tersebut ditanda tangani kemudian Sdr. Resmin Laze.S. Sos. juga ikut menandatangani.
- Bahwa berdasarkan dokumen kelengkapan pencairan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya diantaranya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan lampirannya, Surat Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Pembayaran 100 % dan Kwintansi pembayaran, kemudian dipergunakan sdr. Resmin Laze.S.Sos., untuk memproses pencairan anggaran terkait ketiga pekerjaan tersebut yang bersumber dari APBD Kab. Sigi Tahun 2014. Proses pembayaran dilakukan sdr. Resmin Laze, S. Sos. kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening ketiga CV tersebut yang keseluruhannya Rp.1.354.734.185,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) setelah dipotong PPN, dengan perincian yakni:
- a. Melalui rekening atas nama CV. Papa Sukses Anak Istri Sejahtera sebesar Rp. 423.253.092,00 (*empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh dua rupiah*), untuk pembayaran pekerjaan pengerukan di Desa Oo dengan volume **18.822,18 m3**.
 - b. Melalui rekening atas nama CV. Libra Jaya sebesar Rp. 417.292.910,00 (*empat ratus tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), untuk pembayaran pekerjaan pengerukan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilimakujawa dengan volume **18.580 m3**.

- c. Melalui rekening atas nama CV. Izzul Pratama sebesar Rp. 514.188.183,00 (*lima ratus empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*), untuk pembayaran pekerjaan pengerukan sungai Mewe di Desa Lempelero dengan volume **22.997 m3**.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Resmin Laze.S. Sos dalam melakukan pencairan untuk pembayaran pengerukan sungai Mewe di ketiga Desa yang sumber dananya dari APBD Kab. Sigi Tahun 2014 tersebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Resmin Laze.S.Sos. tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan :

- a. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Pasal 6 huruf g : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan"
- Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan /usaha.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa.
- c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Resmin Laze.S.Sos tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa sebesar lebih kurang (Rp.1.354.734.185,00- Rp.447.637.720,00) = Rp.907.096.465,00 (*sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), dimana sebagian uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada para Direktur ketiga perusahaan tersebut masing-masing



sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keperluan lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama sdr. Resmin Laze.S. Sos. menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kab. Sigi sebesar lebih kurang **Rp. 907.096.465,00** (sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN SOETANTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Korupsi secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHRISTIAN SOETANTJO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.536.954.013,- (lima ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah).dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143/B.Sigi/2013, tanggal 08 April 2013 Tentang Penetapan Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;

- 2) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.Sigi/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang status transisi darurat ke pemulihan akibat bencana banjir di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa Lempelero Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 577.433.000,-;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa O'o Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 475.265.000,-;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa Pilimakujawa Kecamatan Kulawi Selatan, tanggal April 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 021.29/058/BPBD/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pengelola teknis kegiatan, bendahara pembantu pengeluaran dan staf pengelola kegiatan T.A. 2013;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 954/004/BPBD/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pembantu pengeluaran T.A. 2014;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa O'o Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 475.265.000,-;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Lempelero Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 577.433.000,-;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Bupati No. 965/77/B.SIGI/2013, tanggal 07 Februari 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi No. 360/025/BPBD/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pembentukan panitia pemeriksa / penilai hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pertama PHO (Provisional Hand Over) dan penyerahan terakhir (Final Hand Over) serta panitia peneliti kontrak (Amandemen/ccp) Pada BPBD Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 34 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 16 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 22 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 44 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2012;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2013;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2014;
- 26) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Surat permohonan penerbitan SPD belanja langsung Triwulan II T.A. 2014 No. 943/326/BPBD, tanggal 05 Mei 2014 BPBD Kab.Sigi.
- 29) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2PD) Nomor : 01444/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0023/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 31) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0023/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;
- 32) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/348/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I, S.ST. ., Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr.MOH.SUPRI, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos. ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr. MOH.SUPRI,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY. ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, tanggal 08 April 2013;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, tanggal 06 April 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Lempelero No. 098/LPR.KLI.S/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, tanggal 06 April 2013;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Lempelero No. 099/LPR.KLI.S/IV/2013, tanggal 06 April 2013;
- 39) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.2/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013 Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp.577.150.000,- antara Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan Sdr.MOH.SUPRI selaku Direktur CV. IZZUL PRATAMA;
- 40) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362/ 094.5/BPBD/2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.2/ BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV. IZZUL PRATAMA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.577.150.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.
- 42) 1 (satu) lembar surat atas nama CV. IZZUL PRATAMA No. 018-s.penw/cv.izzul-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.577.370.000,-
- 43) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013;
- 44) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan volume 22.997. Harga satuan 22.394,45 M3 dengan nilai Rp.515.005.097,66;
- 45) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1 M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3;
- 46) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran;
- 48) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 51) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 52) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013
- 53) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/142.1/BPBD/2013, Tgl 19 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.2/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV.IZUL PRATAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel As Bilit Drawing Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 55) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Dengan Kontraktor Pelaksana CV. IZZUL PRATAMA.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01447/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014.dengan nilai Rp.475.080.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0022/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014 dengan nilai: Rp.475.080.000,-, yang ditanda tangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 58) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 59) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0022/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;
- 60) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/347/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr.CHATARINA TOKAN, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr. CHATARINA TOKAN.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 08 April 2013;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa O'o No. 62/DS-O' o /KL-S/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa O'o No. 63/DS-O' o /KS-S/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 67) 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.4/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013, Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp. 475.080.000,- Antara RESMIN LAZE, S.Sos. Selaku Pengguna Anggaran Dengan CATHARINA TOKAN Selaku Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 68) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.
- 69) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.3 /BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.475.080.000,- kami nyatakan diterima/disetujui
- 70) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 021-Pen/PSAIS-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa O'o, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.475.202.000,-
- 71) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013
- 72) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.822,18 M3 Harga satuan Rp.22.394,45 dengan nilai
Rp.421.512.312,43

- 73) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 74) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00
- 75) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran
- 76) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013
- 77) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 78) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 79) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 80) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. CV.PAPA SUKSES ANAK ISTERI SEJAHTER Selaku Kontraktor Pelaksana. Tahun Anggaran 2013;
- 81) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 82) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 83) 1 (satu) bundel Provosional Hand Over (PHO) No. 927/136.1/BPBD/2013, tanggal 03 Juli 2013 atas kontrak No. 362/114.4/BPBD/2013, tanggal 19 April 2013 Kontraktor : CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA.
- 84) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01448/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, Tanggal 09 Mei 2014, dengan nilai Rp.468.390.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0021/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014, dengan nilai : Rp.468.390.000,-;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY
- 87) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0021/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY.
- 88) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/349/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr.ROSTINA, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr. ROSTINA.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.
- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 92) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 10 April 2013;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Pilimakujawa No. 94 /DS-PM /KUL-SEL /IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pilimakujawa No. 95/DS-PM/KUL-SEL/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 95) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.3/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013. Paket Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. dengan Anggaran Rp.468.390.000,- Antara RESMIN

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan ROSTINA selaku Direktris CV.LIBRA JAYA;

- 96) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.
- 97) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.4 /BPBD /2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.LIBRA JAYA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.468.390.000,- kami nyatakan diterima/ditetujui.;
- 98) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.LIBRA JAYA No. 089/PNW_LJ/IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.468.550.000,-
- 99) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013;
- 100) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan galian tanah pasir dengan volume 18.580,00 M2 Harga satuan Rp.22.394,25 dengan nilai Rp.416.085.165,00
- 101) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan M3 Galian tanah pasir , yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 102) 1 (satu) lembar daftar upah dan harga bahan
- 103) 1 (satu) bundel metode pelaksanaan tertanggal 12 April 2013
- 104) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 105) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 106) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi;
- 107) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/106.5/BPBD/2013, Tgl 02 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.3/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV. LIBRA JAYA;
- 108) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan dengan CV.LIBRA JAYA selaku Kontraktor Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 110) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan Tahun Anggran 2013.
- 111) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. IZZUL PRATAMA;
- 112) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. LIBRA JAYA;
- 113) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV. IZZUL PRATAMA;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV.LIBRA JAYA;
- 116) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA ;
- 117) 3 (tiga) bundel Akta perdamaian atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala :
- No. 06/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014
- No. 05/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014
- No. 04/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014
- 118) 1 (satu) budel Print Out Rekening CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 001-0107166218 Pada Bank Sulteng;
- 119) 1 (satu) bundel Foto Copy Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Palu Atas Nama CATARINA TOKAN No. Rek : 0081730601;
- 120) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Atas Nama CHRISTISON SOETANTJO No. Rek: 03880422307 Pada KCP. DHARMAHUSADA;
- 121) 7 (tujuh) bundel bukti pesanan dan pembayaran BBM solar pada PT. MACINDO MITRA RAYA.
- 122) 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa alat berat (excavator) No. 002/PS-AB/04/2013;
- 123) 6 (enam) lembar potongan kwitansi pembayaran sewa 2 (dua) excavator.
- Digunakan untuk perkara lain.**
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143/B.Sigi/2013, tanggal 08 April 2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.Sigi/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang status transisi darurat ke pemulihan akibat bencana banjir di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa Lempelero Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 577.433.000,-;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa O'o Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 475.265.000,-;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa Pilimakujawa Kecamatan Kulawi Selatan, tanggal April 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 021.29/058/BPBD/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pengelola teknis kegiatan, bendahara pembantu pengeluaran dan staf pengelola kegiatan T.A. 2013;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 954/004/BPBD/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pembantu pengeluaran T.A. 2014;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa O'o Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 475.265.000,-;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Lempelero Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 577.433.000,-;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Bupati No. 965/77/B.SIGI/2013, tanggal 07 Februari 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi No. 360/025/BPBD/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pembentukan panitia pemeriksa / penilai hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pertama PHO (Provosional Hand Over) dan penyerahan terkahir (Final Hand Over) serta panitia peneliti kontrak (Amandemen/ccco) Pada BPBD Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 34 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 16 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 22 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 44 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2012;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2013;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2014;
- 26) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Surat permohonan penerbitan SPD belanja langsung Triwulan II T.A. 2014 No. 943/326/BPBD, tanggal 05 Mei 2014 BPBD Kab.Sigi.
- 29) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2PD) Nomor : 01444/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0023/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 31) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0023/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;
- 32) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/348/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I, S.ST. , Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr.MOH.SUPRI, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos. ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr. MOH.SUPRI,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY. ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, tanggal 08 April 2013;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, tanggal 06 April 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Lempelero No. 098/LPR.KLIS/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, tanggal 06 April 2013;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Lempelero No. 099/LPR.KLIS/IV/2013, tanggal 06 April 2013;
- 39) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.2/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013 Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp.577.150.000,- antara Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan Sdr.MOH.SUPRI selaku Direktur CV. IZZUL PRATAMA;
- 40) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362/ 094.5/BPBD/2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.;
- 41) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.2/ BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV. IZZUL PRATAMA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.577.150.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.
- 42) 1 (satu) lembar surat atas nama CV. IZZUL PRATAMA No. 018-s.penw/cv.izzul-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.577.370.000,-
- 43) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013;
- 44) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan volume 22.997. Harga satuan 22.394,45 M3 dengan nilai Rp.515.005.097,66;
- 45) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1 M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3;
- 46) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran;
- 48) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 51) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 52) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013
- 53) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/142.1/BPBD/2013, Tgl 19 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.2/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV.IZUL PRATAMA;
- 54) 1 (satu) bundel As Bilit Drawing Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 55) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Dengan Kontraktor Pelaksana CV. IZZUL PRATAMA.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01447/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014.dengan nilai Rp.475.080.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0022/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014 dengan nilai: Rp.475.080.000,-, yang ditanda tangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 58) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 59) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0022/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;

- 60) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/347/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr.CHATARINA TOKAN, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr. CHATARINA TOKAN.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 08 April 2013;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa O'o No. 62/DS-O' o /KL-S/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa O'o No. 63/DS-O' o /KS-S/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 67) 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.4/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013, Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp. 475.080.000,- Antara RESMIN LAZE, S.Sos. Selaku Pengguna Anggaran Dengan CATHARINA TOKAN Selaku Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 68) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.

- 69) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.3 /BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.475.080.000,- kami nyatakan diterima/disetujui
- 70) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 021-Pen/PSAIS-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa O'o, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.475.202.000,-
- 71) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013
- 72) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan volume 18.822,18 M3 Harga satuan Rp.22.394,45 dengan nilai Rp.421.512.312,43
- 73) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 74) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00
- 75) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran
- 76) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013
- 77) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 78) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 79) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 80) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. CV.PAPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES ANAK ISTERI SEJAHTER Selaku Kontraktor Pelaksana. Tahun Anggaran 2013;

- 81) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 82) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 83) 1 (satu) bundel Provosional Hand Over (PHO) No. 927/136.1/BPBD/2013, tanggal 03 Juli 2013 atas kontrak No. 362/114.4/BPBD/2013, tanggal 19 April 2013 Kontraktor : CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA.
- 84) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01448/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, Tanggal 09 Mei 2014, dengan nilai Rp.468.390.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0021/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014, dengan nilai : Rp.468.390.000,-;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY
- 87) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0021/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY.
- 88) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/349/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr.ROSTINA, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr. ROSTINA.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 92) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 10 April 2013;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Pilimakujawa No. 94 /DS-PM /KUL-SEL /IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pilimakujawa No. 95/DS-PM/KUL-SEL/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 95) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.3/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013. Paket Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. dengan Anggaran Rp.468.390.000,- Antara RESMIN LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan ROSTINA selaku Direktris CV.LIBRA JAYA;
- 96) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.
- 97) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.4 /BPBD /2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.LIBRA JAYA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.468.390.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.;
- 98) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.LIBRA JAYA No. 089/PNW_LJ/IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.468.550.000,-
- 99) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan galian tanah pasir dengan volume 18.580,00 M2 Harga satuan Rp.22.394,25 dengan nilai Rp.416.085.165,00
- 101) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan M3 Galian tanah pasir , yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 102) 1 (satu) lembar daftar upah dan harga bahan
- 103) 1 (satu) bundel metode pelaksanaan tertanggal 12 April 2013
- 104) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 105) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 106) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi;
- 107) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/106.5/BPBD/2013, Tgl 02 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.3/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV. LIBRA JAYA;
- 108) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan dengan CV.LIBRA JAYA selaku Kontraktor Pelaksana;
- 109) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 110) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan Tahun Anggran 2013.
- 111) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. IZZUL PRATAMA;
- 112) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. LIBRA JAYA;
- 113) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV. IZZUL PRATAMA;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV.LIBRA JAYA;
- 116) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA ;
- 117) 3 (tiga) bundel Akta perdamaian atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala :
No. 06/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;

No. 04/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;

118) 1 (satu) budel Print Out Rekening CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 001-0107166218 Pada Bank Sulteng;

119) 1 (satu) bundel Foto Copy Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Palu Atas Nama CATARINA TOKAN No. Rek : 0081730601;

120) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Atas Nama CHRISTISON SOETANTJO No. Rek: 03880422307 Pada KCP. DHARMAHUSADA;

121) 7 (tujuh) bundel bukti pesanan dan pembayaran BBM solar pada PT. MACINDO MITRA RAYA.

122) 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa alat berat (excavator) No. 002/PS-AB/04/2013;

123) 6 (enam) lembar potongan kwitansi pembayaran sewa 2 (dua) excavator.

Digunakan untuk perkara lain.

8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tertanggal 15 Maret 2018, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang masing-masing ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lamanya hukuman pokok yang dijatuhkan masih terlalu ringan, belum setimpal dengan perbuatannya dan tidak bisa memberikan efek jera. Selain itu juga mengenai hukuman tambahan uang pengganti yang tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara seharusnya dibebankan kepada Terdakwa namun oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dijatuhkan. Oleh karenanya Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang diajukan dalam tuntutan yang disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding, dan kontra memori yang demikian menurut hukum bukanlah suatu keharusan oleh karenanya hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 12 Maret 2018, serta memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian kerugian keuangan negara yang mendasarkan pada penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 370.142.452 (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya dengan mencermati fakta-fakta persidangan, adakah penghitungan BPK tersebut didukung dengan fakta-fakta hukum persidangan yang diterangkan oleh keterangan saksi, ahli ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa nilai kerugian negara yang dinyatakan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 370.142.452 (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) tersebut adalah didalilkan sebagai kemahalan harga terkait pembayaran proyek, menurut



Pengadilan Tingkat Banding penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kurang menyeluruh (komprehensif) karena hanya menyangkut kemahalan harga, sementara dalam persidangan diperoleh fakta-fakta lapangan yang menjadi fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan ahli yang juga melakukan pengamatan/peninjauan dan pengukuran lapangan di lokasi pekerjaan, bahwa disamping ada kemahalan harga, juga ada volume pekerjaan yang kurang (baik kurang dari segi lamanya hari/waktu pengerjaan, maupun kurang dari segi jumlah alat excavator: hanya dua unit) yang digunakan untuk pengerjaan tiga paket pekerjaan penggalian tanah pasir secara bergantian dalam rangka normalisasi sungai tersebut. Dari fakta peralatan excavator yang digunakan dan lamanya hari pengerjaan tersebut telah diperoleh penghitungan yang cukup rasional bahwa dengan menggunakan peralatan dua excavator tersebut selama 73 hari secara maksimal (setiap hari bekerja) hanya mampu menghasilkan volume pekerjaan 60.399,18 M3 dan membutuhkan biaya sebesar Rp. 469.771.400,-. Penghitungan tersebut cukup realistis, terlebih lagi dikaitkan dengan fakta hukum yang menyebutkan bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya riil sebesar Rp. 447.637.720,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sudah patut dan tepat menurut hukum bahwa dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan dalam perkara ini adalah penghitungan yang dibuat oleh ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran bersih pekerjaan pengerukan Sungai Mewe di Desa O'o, Desa Lempelero dan Desa Pilimakujawa setelah dipotong PPN dan PPH	Rp. 1.354.734.185,00
2.	Biaya sebenarnya yang dikeluarkan Terdakwa	Rp. 447.637.720,00
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	Rp. 907.096.465,00

Dengan demikian hasil penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara tersebut adalah Rp. 907.096.465,00 (Sembilan ratus tujuh juta Sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa telah mengembalikan ke kas daerah/negara uang sebesar Rp. 370.142.452,- (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), maka jumlah tersebut harus dikurangkan dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 907.096.465,- (Sembilan ratus tujuh juta Sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), sehingga masih terdapat uang negara



yang belum dikembalikan yaitu sebesar: Rp. 907.096.465 - Rp. 370.142.452 = Rp. 536.954,013 (lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah), dan karena nilai kerugian keuangan negara tersebut mengalir, diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara tersebut dan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas maka keberatan mengenai kerugian keuangan negara serta uang pengganti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya secara hukum cukup beralasan, dan karenanya alasan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pokok terlalu ringan dibanding perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akibatnya hukuman yang ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan kembali hukuman pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa cukup jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang didapat dari kedudukannya sebagai pelaksana proyek, yang mana dari proyek normalisasi sungai tersebut dirinya mengambil keuntungan mencapai 200 % lebih dengan cara memanipulasi data-data perusahaan dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang senyatanya dikerjakan, maka perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah sangat sempurna, tidak hanya memenuhi aspek perbuatan fisik (*actus reus*) semata, namun juga dari aspek batin terbukti adanya niat jahat yang tersengaja dari diri si pelaku (*mens rea*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat setimpal dengan perbuatannya, agar dapat menimbulkan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga akan menjadi lebih adil apabila hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam halaman 168 sampai dengan halaman 193 putusan perkara tersebut, yang akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 12 Maret 2018 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, harus diubah amar putusannya sekedar diperbaiki mengenai lamanya pidana pokok dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang nilainya cukup besar yaitu sebesar Rp. 907.096.465,00 (Sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal tanggal 12 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar memperbaiki amar putusan mengenai lamanya pidana pokok serta uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **CHRISTIAN SOETANTJO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 536.954.013,00 (lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143/B.Sigi/2013, tanggal 08 April 2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.Sigi/2013, tanggal 10 April 2013 Tentang status transisi darurat ke pemulihan akibat bencana banjir di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013;
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa Lempelero Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 577.433.000,-;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa O'o Kecamatan Kulawi Selatan dengan, tanggal April 2013 Nilai Rp. 475.265.000,-;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perhitungan Sendiri) paket pekerjaan konstruksi Perbaikan darurat sungai Mewe akibat banjir Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilimakujawa Kecamatan Kulawi Selatan, tanggal April 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 021.29/058/BPBD/2013, tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pengelola teknis kegiatan, bendahara pembantu pengeluaran dan staf pengelola kegiatan T.A. 2013;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi No. 954/004/BPBD/2014, tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan pejabat penata usahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pembantu pengeluaran T.A. 2014;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa O'o Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 475.265.000,-;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Lempelero Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 577.433.000,-;
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rekapitulasi paket pekerjaan normalisasi Sungai Mewe akibat Banjir Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan Kab. Sigi T.A. 2013 dengan Nilai Rp. 468.625.000,-;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Bupati No. 965/77/B.SIGI/2013, tanggal 07 Februari 2013 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi No. 360/025/BPBD/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang pembentukan panitia pemeriksa / penilai hasil akhir pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penyerahan pertama PHO (Provosional Hand Over) dan penyerahan terkahir (Final Hand Over) serta panitia peneliti kontrak (Amandemen/cco) Pada BPBD Kabupaten Sigi T.A. 2013;
 - 13) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 34 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 16 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 18) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Sigi No. 22 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 19) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 44 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 20) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2013;
- 21) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 14 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 22) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 23) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2012;
- 24) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2013;
- 25) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Sigi (DPPA – SKPD) APBD T.A. 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 27) 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi T.A. 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Surat permohonan penerbitan SPD belanja langsung Triwulan II T.A. 2014 No. 943/326/BPBD, tanggal 05 Mei 2014 BPBD Kab.Sigi.
- 29) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2PD) Nomor : 01444/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0023/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran Sdr. REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 31) 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0023/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;
- 32) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/348/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YA'I, S.ST. ., Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr.MOH.SUPRI, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos. ;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.577.150.000,-, yang ditandatangani Direktur CV. IZZUL PRATAMA Sdr. MOH.SUPRI., PPTK Sdr.YAI, S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr. DEDY. ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sigi Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, tanggal 08 April 2013;
- 35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, tanggal 06 April 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Lempelero No. 098/LPR.KLIS/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, tanggal 06 April 2013;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Lempelero No. 099/LPR.KLIS/IV/2013, tanggal 06 April 2013;
- 39) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.2/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013 Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp.577.150.000,- antara Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan Sdr.MOH.SUPRI selaku Direktur CV. IZZUL PRATAMA;
- 40) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362/ 094.5/BPBD/2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.;
- 41) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.2/ BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV. IZZUL PRATAMA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.577.150.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.
- 42) 1 (satu) lembar surat atas nama CV. IZZUL PRATAMA No. 018-s.penw/cv.izzul-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.577.370.000,-
- 43) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013;
- 44) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- volume 22.997. Harga satuan 22.394,45 M3 dengan nilai Rp.515.005.097,66;
- 45) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1 M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3;
- 46) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00 ;
- 47) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran;
- 48) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 51) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 52) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013
- 53) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/142.1/BPBD/2013, Tgl 19 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.2/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV.IZUL PRATAMA;
- 54) 1 (satu) bundel As Bulit Drawing Dengan Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 55) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Dengan Kontraktor Pelaksana CV. IZZUL PRATAMA.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01447/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, tanggal 09 Mei 2014.dengan nilai Rp.475.080.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0022/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai: Rp.475.080.000,-, yang ditanda tangani pengguna anggaran Sdr. RESMIN LAZE, S.Sos.;

- 58) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran RESMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY;
- 59) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0022/SPP-LS/11302-01/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY;
- 60) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/347/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr.CHATARINA TOKAN, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.475.080.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA Sdr. CHATARINA TOKAN.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 08 April 2013;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa O'o No. 62/DS-O' o /KL-S/IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa O'o No. 63/DS-O' o /KS-S/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 67) 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.4/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013, Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan Dengan Anggaran Rp. 475.080.000,- Antara RESMIN LAZE, S.Sos. Selaku Pengguna Anggaran Dengan CATHARINA TOKAN Selaku Direktris CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 68) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.
- 69) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.3 /BPBD/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Lempelero Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.475.080.000,- kami nyatakan diterima/disetujui
- 70) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 021-Pen/PSAIS-IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa O'o, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.475.202.000,-
- 71) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013
- 72) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan, galian tanah pasir dengan volume 18.822,18 M3 Harga satuan Rp.22.394,45 dengan nilai Rp.421.512.312,43
- 73) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan 1M3 Galian tanah pasir (Mekanis), yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 74) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi, yang antara lain menguraikan peralatan Tronton dengan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuantitas 2,000 harga satuan Rp.3.250.000,00 dengan harga Rp.6.500.000,00
- 75) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan Survey pengukuran dan penggambaran
- 76) 1 (satu) lembar surat daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013
- 77) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 78) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi
- 79) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 80) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. CV.PAPA SUKSES ANAK ISTERI SEJAHTER Selaku Kontraktor Pelaksana. Tahun Anggaran 2013;
- 81) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 82) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa O'o Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;
- 83) 1 (satu) bundel Provosional Hand Over (PHO) No. 927/136.1/BPBD/2013, tanggal 03 Juli 2013 atas kontrak No. 362/114.4/BPBD/2013, tanggal 19 April 2013 Kontraktor : CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA.
- 84) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2PD) Nomor : 01448/SP2PD-LS/DPPKAD/2014, Tanggal 09 Mei 2014, dengan nilai Rp.468.390.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. 0021/SPM-LS/11302-01/2014, Tgl 08 Mei 2014. Tahun Anggaran 2014, dengan nilai : Rp.468.390.000,-;
- 86) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani pengguna anggaran REZMIN LAZE, S.Sos. dan bendahara pengeluaran DEDY
- 87) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No. 0021/SPP-LS/11302-01/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI,S.ST. dan bendahara pengeluaran Sdr.DEDY.

- 88) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran 100% No. 925/349/BPBD, tanggal 07 Mei 2014 yang ditandatangani PPTK Sdr. YAI, S.ST. ., Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr.ROSTINA, dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 100% dari hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, dengan nilai Rp.468.390.000,-, yang ditandatangani Direktris CV.LIBRA JAYA Sdr. ROSTINA.,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.
- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;
- 91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;
- 92) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, Tanggal 10 April 2013;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Dari Kepala Desa Pilimakujawa No. 94 /DS-PM /KUL-SEL /IV/2013 Perihal : Laporan Kejadian Bencana Banjir, Tanggal 06 April 2013;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pilimakujawa No. 95/DS-PM/KUL-SEL/IV/2013, Tanggal 06 April 2013;
- 95) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 362/114.3/BPBD/2013, Tanggal 19 April 2013. Paket Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. dengan Anggaran Rp.468.390.000,- Antara RESMIN LAZE, S.Sos selaku Pengguna Anggaran dengan ROSTINA selaku Direktris CV.LIBRA JAYA;
- 96) 1 (satu) lembar surat BPBD Kab.Sigi kepada POKJA VI Kab.Sigi dengan No. 362 /094.5/BPBD /2013, tanggal 08 April 2013 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan proses penunjukan langsung, yang ditandatangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos., berikut lampirannya.

- 97) 1 (satu) lembar surat dari pengguna anggaran BPBD Kab. Sigi No. 935 /108.4 /BPBD /2013, tanggal 18 April 2013 perihal Penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan darurat sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan, yang ditanda tangani oleh RESMIN LAZE, S.Sos. yang isinya antara lain penawaran CV.LIBRA JAYA dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.468.390.000,- kami nyatakan diterima/disetujui;
- 98) 1 (satu) lembar surat atas nama CV.LIBRA JAYA No. 089/PNW-LJ/IV/2013, tanggal 12 April 2013 Perihal penawaran pekerjaan perbaikan darurat Sungai Mewe akibat bencana banjir di Desa Pilimakujawa, Kec.Kulawi Selatan dengan nilai Rp.468.550.000,-
- 99) 1 (satu) lembar Rekapitulasi tertanggal 12 April 2013
- 100) 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga tertanggal 12 April 2013, yang berisi antara lain mengenai pekerjaan galian tanah pasir dengan volume 18.580,00 M2 Harga satuan Rp.22.394,25 dengan nilai Rp.416.085.165,00
- 101) 1 (satu) lembar Analisa harga satuan pekerjaan M3 Galian tanah pasir , yang antara lain menguraikan peralatan excavator dengan kuantitas 0,0535 harga satuan Rp.400.000,00 dengan harga Rp.21.400,00/ M3
- 102) 1 (satu) lembar daftar upah dan harga bahan
- 103) 1 (satu) bundel metode pelaksanaan tertanggal 12 April 2013
- 104) 1 (satu) lembar Pakta integritas tertanggal 12 April 2013
- 105) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen persyaratan permohonan penawaran
- 106) 1 (satu) bundel dokumen-dokumen proses penunjukan langsung oleh POKJA IV Kab.Sigi;
- 107) 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) No. 927/106.5/BPBD/2013, Tgl 02 Juli 2013 Atas Kontrak No. 362/114.3/BPBD/2013, Tgl 19 April 2013 Kontraktor : CV. LIBRA JAYA;
- 108) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan dengan CV.LIBRA JAYA selaku Kontraktor Pelaksana;
- 109) 1 (satu) bundel As Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec.Kulawi Selatan. Tahun Anggaran 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) bundel Backup Data Kuantitas Pekerjaan Perbaikan Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Pilimakujawa Kec. Kulawi Selatan Tahun Anggran 2013.
- 111) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. IZZUL PRATAMA;
- 112) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. LIBRA JAYA;
- 113) 1 (satu) bundel bukti setoran atas nama CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV. IZZUL PRATAMA;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV. LIBRA JAYA;
- 116) 1 (satu) bundel Surat Kuasa dari CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA ;
- 117) 3 (tiga) bundel Akta perdamaian atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala :
- No. 06/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;
 - No. 05/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;
 - No. 04/Pdt.G/2016/PN.Dgl, Tgl. 24 Maret 2014;
- 118) 1 (satu) budel Print Out Rekening CV. PAPA SUKSES ANAK ISTRI SEJAHTERA No. 001-0107166218 Pada Bank Sulteng;
- 119) 1 (satu) bundel Foto Copy Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Palu Atas Nama CATARINA TOKAN No. Rek : 0081730601;
- 120) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Atas Nama CHRISTISON SOETANTJO No. Rek: 03880422307 Pada KCP. DHARMAHUSADA;
- 121) 7 (tujuh) bundel bukti pesanan dan pembayaran BBM solar pada PT. MACINDO MITRA RAYA.
- 122) 1 (satu) bundel surat perjanjian sewa menyewa alat berat (excavator) No. 002/PS-AB/04/2013;
- 123) 6 (enam) lembar potongan kwitansi pembayaran sewa 2 (dua) excavator.

Digunakan untuk perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh kami **MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIADJI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

MATHEUS SAMIADJI, S.H., M.H.

Ttd

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

MOH. EKA KARTIKA E.M., S.H., M.Hum.

PANITERA

Ttd

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047